



LAPORAN KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK

PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI PADA JASA LAYANAN ANTA MAKANAN DAN MINUMAN DI PROVINSI DKI JAKARTA



allas



giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

On behalf of:



Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection

of the Federal Republic of Germany

Jakarta
kota kolaborasi



On behalf of:



of the Federal Republic of Germany



LAPORAN KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI PADA JASA LAYANAN ANTAR MAKANAN DAN MINUMAN DI PROVINSI DKI JAKARTA

Disiapkan untuk Proyek the Collaborative Actions for Single-Use
Plastic Prevention in Southeast Asia (CAP SEA)

Dilaksanakan oleh Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Dengan dukungan pendanaan dari




On behalf of:



of the Federal Republic of Germany



Oleh Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik
September 2022



KATA PENGANTAR

Proyek global „The Export Initiative Environmental Protection“, yang didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan, Konservasi Alam, Keselamatan Nuklir dan Perlindungan Konsumen (BMUV), bertujuan untuk menciptakan kondisi yang berkelanjutan dan menguntungkan untuk memperkenalkan sumber daya yang efisien, ramah iklim, dan inovatif. teknologi di negara-negara targetnya. Untuk proyek regional “The Collaborative Actions for Single-Use Plastic Prevention in Southeast Asia” (CAP SEA), modul ini bertujuan untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai, dengan fokus pada pencegahan dan penggunaan kembali. Untuk mencapai hal ini, CAP SEA memberikan saran kebijakan untuk merangsang sirkularitas material, pengembangan kapasitas bagi pemangku kepentingan utama, kegiatan percontohan lokal dan dukungan untuk model bisnis inovatif untuk pencegahan SUP.

Sejak 2017, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH mendukung inisiatif BMUV dengan menyediakan layanan konsultasi dan kegiatan koordinasi untuk mendukung pengembangan kondisi kerangka kerja yang memungkinkan pengenalan pendekatan dan teknologi lingkungan di negara-negara mitra. Dukungan tersebut membangun pengetahuan teknis, kapasitas serta kelembagaan, mendorong transfer pengetahuan dan teknologi, dan meningkatkan kesadaran lingkungan yang berkontribusi pada transisi ke ekonomi sirkular dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) tertentu.

Informasi umum tentang modul proyek di Asia Tenggara: Indonesia

Di Indonesia, CAP SEA bertujuan untuk berkontribusi pada pencapaian target yang tercantum dalam Rencana Aksi Nasional Sampah Plastik Laut (2018-2025) – pengurangan sampah plastik sebesar 70% pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2017; dan Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (melalui Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK P.75/2019) – pengurangan sampah kemasan dari produsen sebesar 30% pada tahun 2029. Selain itu, CAP SEA berpartisipasi aktif dalam National Plastic Action Partnership (NPAP), sebuah platform untuk kolaborasi publik-swasta yang bertujuan untuk: (1) Mengurangi penggunaan plastik yang dapat dihindari dan menghindari konsumsi plastik sebesar 540.000 ton/tahun pada tahun 2025 (6% dari proyeksi timbulan sampah plastik pada tahun 2025), melalui perubahan kebijakan dan perilaku serta model bisnis baru; (2) Mengganti 740.000 ton/tahun plastik dengan bahan alternatif (8% dari proyeksi timbulan sampah plastik pada tahun 2025); dan (3) Kumpulkan, buang dengan aman, dan daur ulang plastik yang tidak dapat dihindari dengan tujuan menjadikan semua sampah plastik sebagai komoditas yang berharga.

CAP SEA di Indonesia mengembangkan proyek percontohan implementasi model bisnis yang bertujuan untuk mengurangi kemasan plastik sekali pakai (single-use plastic atau SUP) dengan memberikan alternatif kemasan yang dapat digunakan kembali untuk pengiriman makanan (dan minuman) siap saji. Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) dipilih sebagai kota percontohan karena DKI Jakarta yang berpenduduk 10,5 juta orang merupakan aglomerasi terbesar di Indonesia. Gubernur DKI Jakarta telah melarang penggunaan tas SUP dengan menerbitkan Pergub No. 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Tas Belanja Ramah Lingkungan di Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

Hasil Konsultasi Publik Reusable Packaging pada Food Delivery di Provinsi DKI Jakarta

Tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan informasi peraturan atau kebijakan terkini terkait pencegahan plastik sekali pakai di tingkat nasional dan/atau daerah. Selain itu, untuk menyajikan wawasan dan ide kolektif dari aktor publik terkemuka dalam menciptakan infrastruktur jaringan yang dapat digunakan kembali di Provinsi DKI Jakarta.

“Plastik Sekali Pakai” atau Single-Use Plastic (SUP) biasanya digunakan untuk kemasan plastik dan mencakup istilah yang dimaksudkan untuk digunakan hanya sekali sebelum dibuang atau didaur ulang. Ini termasuk, antara lain, tas belanjaan, kemasan makanan, botol, sedotan, wadah, gelas, dan peralatan makan” (referensi: Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNEP (2018): Plastik Sekali Pakai: Peta Jalan untuk Keberlanjutan)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Permasalahan sampah plastik sekali pakai masih menjadi masalah lingkungan yang serius pada era ini. Partikel plastik berukuran mikro, bahkan nano, sudah ditemukan di dalam tubuh manusia. Hal ini menguatkan tingkat urgensi sampah plastik sekali pakai yang harus segera diatasi. Namun sayangnya, sejak pandemi COVID-19 di Indonesia, masalah timbulan sampah plastik sekali pakai justru meningkat secara signifikan, khususnya untuk jenis sampah wadah makanan yang dipesan secara dalam jaringan (daring). Dalam hal ini, kini masalah plastik sekali pakai tidak hanya melibatkan konsumen dan penjual makanan saja, tetapi juga termasuk perusahaan penyedia layanan pesan-antar makanan secara daring. Berangkat dari permasalahan tersebut, Allas sebagai perusahaan jasa penyedia wadah makanan guna ulang yang dapat dikembalikan, hadir sebagai salah satu solusi yang mengintervensi dalam pengurangan jumlah timbulan sampah dari konsumsi plastik sekali pakai yang ada. Mengingat belum adanya kebijakan yang mengatur ekosistem dan praktik guna ulang di lapangan, Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) menyelenggarakan konsultasi publik yang mengundang berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem guna ulang, diantaranya penjual makanan, perwakilan konsumen, penyedia layanan pesan-antar makanan secara daring, jasa penyedia wadah guna ulang yang dapat dikembalikan, serta perwakilan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk berdiskusi bersama membahas berbagai tantangan dan masukan dalam memperkuat ide dan praktik guna ulang. Konsultasi publik ini diharapkan mampu memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menggunakan alat bantu Reuse Infrastructure Grid yang disusun oleh GIDKP, kegiatan ini berhasil mengidentifikasi berbagai gagasan yang menarik dari para peserta untuk setiap peran dalam ekosistem guna ulang, mulai dari hotel, restoran, dan kafe (horeka), reuse return service providers (seperti: Allas), fasilitas pencucian wadah, perusahaan layanan pesan-antar makanan yang bertindak dalam reverse logistics (seperti grab/gojek/traveloka eat, dll), kelompok masyarakat sipil sebagai konsumen, maupun Pemerintah. Secara umum, seluruh peserta konsultasi publik menunjukkan antusiasme besar dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap inisiatif guna ulang ini. Meskipun masih ditemukan berbagai kekurangan, seperti di antaranya: belum adanya standarisasi higienitas, kebijakan yang mengatur praktik di dalam ekosistem guna ulang, jumlah partisipasi restoran/merchant yang belum maksimal, akses peminjaman dan pengembalian yang perlu ditingkatkan, serta biaya penggunaan yang belum menyentuh seluruh kalangan, tetapi hal itu justru menjadi kesempatan pengembangan yang dapat dimanfaatkan, sekaligus menjadi referensi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mempersiapkan penyusunan peraturan yang dibutuhkan.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vi
1. LATAR BELAKANG	1
2. TUJUAN	2
3. KELUARAN	2
4. METODOLOGI	2
4.1. Komposisi Peserta	2
4.2. Pendekatan Konsultasi Publik	3
4.3. Proses Pengumpulan Data Konsultasi Publik	4
4.4. Analisis Data	5
5. LIMITASI LAPORAN	6
6. HASIL DAN PEMBAHASAN	6
6.1. Paparan dan Diskusi Tanya Jawab (Fase Inspiration)	6
6.2. Aktivitas Diskusi Kelompok (Fase Ideation)	9
7. PENUTUP	14
7.1. Kesimpulan	14
7.2. Rekomendasi	14
7.2.1. Rekomendasi Bagi Hotel, Restoran, dan Kafe	14
7.2.2. Rekomendasi Bagi Jasa Penyedia Wadah Guna Ulang	15
7.2.3. Rekomendasi Bagi Pemerintah	15
8. DAFTAR PUSTAKA	17
9. ANNEX: DOKUMENTASI	18
10. ANNEX: DAFTAR PESERTA HADIR	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Ilustrasi Proses Co-creation dalam Konsultasi Publik	6	4
Gambar 2.	Reuse Infrastructure Grid	7	5
Gambar 3.	Model Guna Ulang Menurut Ellen MacArthur Foundation Reuse Framework	10	7
Gambar 4.	Ilustrasi Usulan Praktik dalam Model Reuse Infrastructure Grid		13

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Acuan Proses Pelaksanaan Diskusi Kelompok	6	5
Tabel 2.	Kategorisasi Temuan Masukan Peserta Dalam Diskusi Kelompok		9

1. LATAR BELAKANG

Sampah di Indonesia masih menjadi polemik hingga saat ini. Akhir tahun 2021 lalu, baru saja dilakukan riset yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia, mendapati kandungan mikroplastik di sumber mata air di Indonesia¹. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GDKP) dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Ecological Observation and Wetlands Conservation (ECOTON) yang juga menemukan partikel mikroplastik di perairan DKI Jakarta. Selain itu, sudah banyak sekali penemuan mikroplastik pada tubuh manusia mulai dari ditemukannya mikroplastik pada feses manusia² sampai dengan plasenta dan mekonium pada ibu hamil³, dan riset terbaru juga menemukan partikel mikroplastik pada darah manusia⁴ serta paru-paru manusia⁵.

Melihat dampak buruk dari sampah plastik sekali pakai yang kian serius, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 83 tahun 2018 berkomitmen untuk mengurangi sampah di laut sebesar 70% hingga tahun 2025. Komitmen ini kemudian diikuti oleh upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Permen LHK No. 75 tahun 2019 mengenai Peta Jalan Pengurangan sampah oleh Produsen yang berasal dari produk, kemasan produk (termasuk kemasan plastik) dan wadah yang mereka hasilkan sebesar 30% selama periode 2020-2029 dan 100% di tahun 2030. KLHK juga mengingatkan kewajiban pemerintah daerah untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas) pengelolaan sampah dalam bentuk kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada)⁶.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemprov DKI Jakarta pun akhirnya memulai langkah untuk menekan angka konsumsi plastik sekali pakai dengan menerapkan Peraturan Gubernur No. 142 tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan yang berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, khususnya pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat. Kesadaran dan kepedulian masyarakat DKI Jakarta yang kian meningkat untuk terus mengurangi konsumsi plastik sekali pakai, tidak hanya kantong plastik tetapi juga jenis plastik sekali pakai lainnya seperti kemasan plastik produk keperluan sehari-hari (seperti sabun mandi, shampoo, dan lain-lain), kemasan makanan sampai dengan alat makan sekali pakai. Capaian tersebut juga didukung oleh Program Jakarta Sadar Sampah (JSS) yang diinisiasi oleh DLH Pemprov DKI Jakarta. Untuk mendukung salah satu pilar dari program JSS yaitu “Kurangi”, maka diperlukan suatu solusi yang dapat menciptakan ekosistem yang bisa mendorong masyarakat untuk berubah menuju gerakan penggunaan kembali (reuse).

¹ Greenpeace Indonesia. 2021. Uji Laboratorium Terhadap Galon Sekali Pakai Menemukan Kandungan Mikroplastik yang Tidak Sedikit. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/45341/uji-laboratorium-terhadap-galon-sekali-pakai-menemukan-kandungan-mikroplastik-yang-tidak-sedikit/>

² Ibrahim, Yusof Shuaib et al. (2021). Detection of Microplastics in Human Colectomy Specimens. *JGH Open* 2021 Jan; 5(1): 116-121. doi: 10.1002/jgh3.12457

³ Braun, Thorsten et al. (2021). Detection of Microplastic in Human Placenta and Meconium in a Clinical Setting. *Pharmaceutics* 2021, 13(7), 921; <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13070921>

⁴ Fortune. 2022. Tiny particles of plastic have been detected in human blood for the very first time. They can't be filtered out. <https://fortune.com/2022/03/24/tiny-microplastics-particles-human-blood/>

⁵ Guardian. 2022. Microplastics found deep in lungs of living people for first time. <https://amp.theguardian.com/environment/2022/apr/06/microplastics-found-deep-in-lungs-of-living-people-for-first-time>

⁶ Susanto. 2020. KLHK target pengurangan sampah hingga 30% pada 2025. <https://amp.kontan.co.id/news/klhk-target-pengurangan-sampah-hingga-30-pada-2025>

Untuk turut mensukseskan ambisi tersebut, GIDKP didukung oleh program “The Collaborative Actions for Single Use Plastic Prevention in Southeast Asia (CAP SEA)” dengan tujuan untuk mencegah plastik sekali pakai dan memulai kolaborasi membangun pasar untuk solusi penggunaan kembali pada jasa antar makanan di Indonesia. CAP SEA diimplementasikan oleh GIZ dan didanai oleh German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection (BMUV) dan merupakan bagian dari GIZ global project to support the “Export Initiative Environmental Protection”.

Selain itu, GIDKP bersama dengan Enviu menggagas program bernama Gerakan Guna Ulang Jakarta (GGUJ). Gerakan ini merupakan inisiatif untuk mewujudkan ekosistem yang dapat mendukung gaya hidup guna ulang di Jakarta. Dengan melakukan pendekatan advokasi, kerjasama, dan edukasi. Dari latar belakang tersebut, GIZ, GIDKP dan Enviu berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai awal dari kolaborasi tersebut, konsultasi publik dengan melibatkan berbagai kalangan masyarakat dan kelompok pelaku usaha dilaksanakan sebagai bentuk upaya dalam mendorong terciptanya ekosistem penggunaan kembali pada jasa antar makanan di DKI Jakarta.

2. TUJUAN

Adapun tujuan umum daripada konsultasi publik ini adalah:

- a. Menyampaikan informasi terkini mengenai kebijakan di tingkat nasional dan lokal dalam kaitannya dengan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dalam jasa antar makanan.
- b. Mengumpulkan gagasan dan usulan dari para pelaku usaha di bidang jasa makanan dan minuman, jasa antar makanan, dan pelaku inisiatif guna ulang, termasuk masyarakat sipil yang berperan sebagai konsumen, dalam melakukan perubahan sistemik dalam pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

3. KELUARAN

Adapun keluaran dari konsultasi publik ini adalah laporan hasil diskusi sebagai bahan pertimbangan penyusunan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

4. METODOLOGI

4.1. Komposisi Peserta

Peserta terdiri dari pemilik hotel, restoran, dan kafe (horeka), *reuse return service providers* (seperti: Allas), perusahaan layanan pesan-antar makanan yang bertindak dalam *reverse logistics* (seperti grab/gojek/traveloka eats, dll), kelompok masyarakat sipil yang berperan sebagai konsumen, serta Pemerintah.

4.2. Pendekatan Konsultasi Publik

Metode analisis yang digunakan dalam konsultasi publik adalah deskriptif dan analitis, atas data kualitatif yang diharapkan dapat membantu dalam mencari makna dan fenomena dari sudut pandang peserta. Salah satu elemen penting dalam mengumpulkan data pada konsultasi publik ini adalah melihat perilaku responden ketika beraktifitas (Creswell, 2014, 48). Pendekatan ini dapat menggambarkan tentang karakteristik (ciri-ciri) individu, situasi, atau kelompok tertentu. Sementara menurut Artherton & Klemmack (dalam Ruslan, 2006, 12-13), pendekatan deskriptif adalah:


- a. Penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat, kelompok, atau individual tertentu sebagai objek penelitian,
- b. Penelitian untuk mencari hubungan dua variabel atau lebih,
- c. Penelitian yang memperkirakan proporsi yang memiliki sikap, pendapat, pandangan, persepsi atau bertingkah laku tertentu, dan
- d. Penelitian yang dilakukan sama dengan suatu ramalan tertentu, untuk mengetahui tingkat persentase publik yang mendukung atau menentang rencana pelaksanaan program dan kebijakan tertentu.

Konsultasi Publik yang dilaksanakan ini, menggunakan teknik pengambilan data berupa focus group discussion (FGD) serta dilengkapi dengan metode human-centered design, yang biasanya digunakan untuk menemukan solusi pemecahan permasalahan sosial dan lingkungan yang dinilai sulit, seperti kemiskinan, kesetaraan gender, dan air bersih. Dalam metode ini, manusia yang menghadapi masalah tersebut adalah orang-orang yang memegang solusi permasalahan yang dialaminya. Penggunaan metode ini bermanfaat untuk memahami target sasaran, untuk menghasilkan sejumlah gagasan, dan menciptakan solusi baru yang inovatif.

Metode ini dikenalkan oleh IDEO dan telah dilakukan selama puluhan tahun untuk menciptakan produk, layanan, pengalaman, dan usaha sosial yang telah diadopsi dan diikuti karena telah membuat kehidupan dan keinginan orang tetap menjadi inti. Terdapat tujuh pola pikir yang mendasari metode ini yaitu empati, optimisme, iterasi, kreatifitas, proses membuat solusi, merangkul ambiguitas, dan belajar dari kegagalan.

Proses dalam metode ini terdiri dari dua fase utama: inspiration dan ideation. Dengan mengambil dua fase ini pada gilirannya, maka akan terbangun empati mendalam dengan komunitas dan individu yang sedang dirancang, sehingga akan diketahui bagaimana ide tersebut dapat mengubah apa yang telah dipelajari menjadi kesempatan untuk merancang solusi baru, yang kemudian akan membangun dan menguji gagasan sebelum melaksanakannya. Fase inspiration, akan dimanifestasikan dalam bentuk paparan, sedangkan ideation akan diwujudkan dalam bentuk FGD

Co-creation session adalah cara terbaik untuk mendapatkan umpan balik atas gagasan dan membawa orang lebih dalam ke dalam prosesnya. Tujuan dari co-creation session adalah untuk mengumpulkan sekelompok orang dari sasaran yang ditargetkan dan kemudian membuat mereka membuat desain dari isu yang disepakati. Metode ini tidak hanya mendengar pendapat mereka, tetapi juga memberdayakan mereka untuk bergabung ke dalam dinamika kelompok diskusi.



Gambar 1. Ilustrasi Proses Co-creation dalam Konsultasi Publik

4.3. Proses Pengumpulan Data Konsultasi Publik

Dalam konsultasi publik ini, proses pengumpulan data digunakan satu metode, yaitu diskusi kelompok terpumpun atau focus group discussion. FGD merupakan proses pengumpulan informasi terhadap suatu topik atau isu yang sangat spesifik, yang dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah. Diskusi ini diikuti oleh peserta dalam jumlah terbatas yang mewakili kepentingan terhadap topik diskusi. Diskusi dipimpin oleh seorang moderator yang akan memandu jalannya diskusi memastikan setiap peserta diskusi dapat menyampaikan gagasan idenya secara terbuka. Yang menjadi peserta diskusi adalah seluruh stakeholder yang memiliki kepentingan, pengaruh, serta sekaligus menjadi penerima dampak positif dengan adanya ide pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Sebelum proses pengumpulan data ini, dilaksanakan pula sesi presentasi dan diskusi tanya jawab untuk memberi informasi dan pemahaman kepada peserta sebagai stimulus diskusi.

Pada pelaksanaan diskusi kelompok, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menggali sebanyak mungkin masukan dan sudut pandang terkait konsep pengurangan penggunaan plastik sekali pakai pada jasa antar makanan. Adapun teknik pengumpulan data dilengkapi dengan pertanyaan pemantik/panduan sebagai berikut:

Langkah	Isu Penting
Langkah pertama Pemetaan Awal (Brainstorming)	1. Apa saja yang masyarakat bisa lakukan untuk membangun gerakan ini? a. Harapan dari kelompok masyarakat/konsumen?
	2. Apa saja kebijakan yang diperlukan? a. Apa saja dukungan (sarana dan prasarana) dari pemerintah yang bisa diberikan?
	3. Apa saja inisiatif hotel, restoran, dan kafe (horeka) yang perlu ditingkatkan? a. Best practice yang sudah terjadi di jasa antar makanan dan restoran dan kafe b. Tantangan dari pelaksanaan best practice c. Usulan ide untuk peningkatan best practice
	4. Apa peran pendukung lain yang perlu ditingkatkan, seperti e-commerce, jasa kurir makanan dan minuman, dan penyedia jasa guna ulang? a. Sharing ide dari inisiatif guna ulang

Langkah	Isu Penting
<p data-bbox="292 663 392 719">Langkah kedua</p> <p data-bbox="268 752 419 860">Identifikasi Reuse Infrastructure Grid</p>	<p data-bbox="491 349 1342 465">Pada langkah kedua ini, setelah mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan stimulus, peserta kemudian diminta memberikan input untuk setiap subjek dalam Reuse Infrastructure Grid, mengenai apa yang dapat diusulkan atau disediakan agar ekosistem guna ulang dapat berjalan secara optimal.</p> <div data-bbox="491 517 1353 1111" style="text-align: center;"> </div> <p data-bbox="735 1122 1098 1149">Gambar 2. Reuse Infrastructure Grid</p>

Tabel 1. Acuan Proses Pelaksanaan Diskusi Kelompok

4.4. Analisis Data

Secara umum, Kriyantono (2006, 196-197) menyebutkan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan pengumpulan data di lapangan. Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan FGD. Kemudian data temuan tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori. Tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik komparatif konstan, model yang diperkenalkan oleh Glasser & Strauss dan Lincoln & Guba (Kriyantono, 2006, 198), adalah sebagai berikut:

- a. Menempatkan kejadian-kejadian (data) ke dalam kategori-kategori. Kategori-kategori tersebut harus dapat diperbandingkan satu dengan yang lainnya.
- b. Memperluas kategori sehingga didapat kategori data yang murni dan tidak tumpang tindih satu dengan yang lainnya.
- c. Mencari hubungan antar kategori.
- d. Menyederhanakan dan mengintegrasikan data ke dalam struktur teoretis yang koheren masuk akal, saling berlingkaran, atau bertalian secara logis).

Proses berikutnya adalah melakukan pemaknaan terhadap data. Pemaknaan ini merupakan prinsip dasar penelitian kualitatif, yaitu bahwa realitas ada pada pikiran manusia, realitas adalah hasil konstruksi sosial manusia. Interpretasi juga harus mampu mendialogkan temuan data dengan konteks-konteks sosial, budaya, politik, dan lainnya yang melatarbelakangi fenomena yang ditelitinya (Kriyantono, 2006, 197-198).

Dalam Kriyantono (2005, 109) disebutkan bahwa setelah melakukan pengambilan data, maka langkah terbaik yang dilakukan adalah secepatnya melakukan pencatatan hasil wawancara. Bila dalam wawancara tersebut memungkinkan menggunakan alat perekam, peneliti tinggal memutarnya kembali dan mencatatnya. Namun, apabila tidak menggunakan alat perekam, maka peneliti harus secepatnya menulis apa saja jawaban yang ia kumpulkan. Proses pencatatan tidak boleh ditunda dan harus dilakukan di tempat yang terbebas dari gangguan.

Dalam melakukan pencatatan ini, seluruh material data dibaca ulang demi mendapatkan garis besar atau gambaran umum hasil FGD melalui proses kategorisasi. Kategori ini harus dapat memuat semua input peserta dan diusahakan tidak tumpang tindih antar kategori. Hasil kategorisasi kemudian dianalisis dan dibahas sesuai dengan kelompok yang ada.

5. LIMITASI LAPORAN

Laporan ini disusun berdasarkan kegiatan konsultasi publik yang melibatkan beragam latar belakang dan profil peserta. Adapun peserta terdiri dari pemilik hotel, restoran, dan kafe (horeka), reuse return service providers, perusahaan layanan pesan-antar makanan yang bertindak dalam reverse logistics, kelompok masyarakat sipil, serta pemerintah. Dalam proses konsultasi publik, fasilitator berupaya untuk bertindak secara inklusif dan mendorong peserta untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya secara langsung dan melalui alat tulis (seperti sticky notes). Dengan waktu yang terbatas, fasilitator memiliki keterbatasan untuk mengelaborasi maksud dari pendapat dan aspirasi dari peserta berdasarkan pengetahuan fasilitator, dimana hal ini juga berdampak pada proses penulisan laporan yang juga memiliki keterbatasan informasi dalam mengelaborasi maksud dari pendapat dan aspirasi yang terkumpul.


6. HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1. Paparan dan Diskusi Tanya Jawab (Fase Inspiration)

Dalam pengaturan konteks awal, konsultasi publik ini diawali dengan paparan pemantik dari Bapak Rommel Pasaribu, Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menyampaikan perkembangan implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No. 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan, yang diimplementasikan di restoran dan kafe di dalam Pusat Perbelanjaan. Paparan juga menyampaikan implementasi Pergub DKI Jakarta No. 102/2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan. Berbagai rencana perbaikan dan pengembangan sedang disusun untuk mendorong implementasi yang lebih baik lagi, baik insentif maupun kebijakan lainnya.

Kemudian, dilanjutkan presentasi oleh Bapak Ujang Solihin Sidik, Kepala Sub Direktorat Tata Laksana Produsen Direktorat Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mengenai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. P75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Bapak Ujang menjabarkan tentang tanggung jawab produsen atau pelaku usaha agar dapat mengelola kemasan atau barang yang diproduksi yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Kewajiban pengurangan sampah kemasan ini dikenakan pada produsen di sektor manufaktur, ritel, dan jasa makanan minuman.

Terkait percontohan ekosistem guna ulang sendiri, Rahyang Nusantara selaku Koordinator Nasional Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, menyampaikan bahwa GGUJ sendiri dilakukan melalui pendekatan advokasi, kerjasama, dan edukasi untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai selain kantong plastik, yang dikonsumsi dalam jumlah tinggi dan sulit untuk dikelola dengan melibatkan berbagai kalangan masyarakat dan kelompok pelaku usaha sebagai bentuk upaya dalam pengurangan sampah plastik di Provinsi DKI Jakarta melalui solusi guna ulang yang mana sejalan dengan tren kebijakan pengurangan plastik pada tingkat global. Penggunaan model guna ulang yang diterapkan dalam GGUJ sendiri mengacu pada Reuse Framework yang disusun oleh *Ellen MacArthur Foundation*.



Gambar 3. Model Guna Ulang Menurut Ellen MacArthur Foundation Reuse Framework
(Source: Ellen MacArthur Foundation Reuse Framework)

Selain adanya beberapa jenis model yang dapat diterapkan dalam gerakan guna ulang ini, diperlukan juga pemetaan pemangku kepentingan yang terlibat dalam sistem guna ulang. Pemetaan dilakukan dalam kerangka Reuse Grid Infrastructure, mulai dari pihak manufaktur (FMCG atau Fast Moving Consumer Goods), Reuse Return service providers, sampai dengan washing facilities. Hal ini penting untuk dilakukan guna melibatkan seluruh pihak yang terlibat dan memastikan keberlanjutan dari ekosistem guna ulang yang akan diimplementasikan.

Hal ini senada pula dengan hasil dari Riset Baseline program CAPSEA yang dilaksanakan pada 10-24 Mei lalu, yang mengungkapkan bahwa Responden berpendapat bahwa untuk membangun ekosistem guna ulang yang baik, terdapat beberapa hal yang harus disiapkan/diperbaiki, yaitu mulai dari sistem, kebijakan, komunikasi dan kampanye, dukungan finansial, hingga pentingnya dukungan dari aktor terkait.

Dalam konteks advokasi mengenai standardisasi guna ulang, Tiza Mafira, Konsultan Partnership to Reuse, Refill, and Replace Single-use Plastics (PR3), menjelaskan mengenai Penggunaan kembali (reuse) sebagai langkah pengurangan plastik sekali pakai yang paling ekonomis untuk diterapkan dengan menggunakan standar global yang draft pertamanya saat ini sedang ditinjau oleh World Economic Forum (WEF). Sedangkan di Indonesia sendiri, khususnya di Provinsi DKI Jakarta, PR3 bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (SEAFast Center) untuk membuat kajian awal risiko dari penggunaan kemasan guna ulang agar dapat menjadi acuan untuk peraturan terkait di kemudian hari, yang juga berada di bawah program CAP SEA GIZ.

Sebagai inisiatif baru yang fokus pada guna ulang, Laurencia Cindy, Director of Allas sebagai bagian dari Zero Waste Living Lab by Enviu, menjelaskan mengenai peran Allas sebagai layanan peminjaman wadah makanan dan minuman yang dapat dikembalikan dan digunakan kembali. Wadah allas ini dapat dipakai oleh restoran yang menerapkan jasa layanan pesan makanan dan minuman online atau take away untuk konsumen sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kemasan makanan atau minuman sekali pakai terutama dalam layanan antar makanan dan minuman online.

Setelah sesi pemaparan disampaikan, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama disampaikan oleh Stevan dari Kopidab yang menanyakan tentang bagaimana dampak reuse terhadap penggunaan air karena untuk sistem reuse akan selalu menggunakan air untuk tahap pencucian sebelum digunakan kembali oleh konsumen yang kemudian dijawab oleh Tiza Mafira bahwa untuk waste cycle salah satu yang perlu diperhatikan juga adalah penggunaan air, namun penggunaan pada pencucian wadah ini perlu dibandingkan juga dengan penggunaan air pada plastik sekali pakai yang sama-sama menggunakan air sebelum plastik tersebut dicacah dan diproses menjadi plastik yang siap digunakan, jadi keduanya sama-sama menggunakan air namun perbedaannya wadah guna ulang dapat mengurangi timbulan sampah lainnya. Bapak Ujang Solihin menambahkan tidak hanya wadah yang dapat digunakan berulang kali, air pun dapat digunakan kembali. Disini peran para pelaku inisiatif guna ulang dibutuhkan untuk memperhatikan penggunaan air. Air yang sudah digunakan untuk mencuci dapat digunakan kembali untuk keperluan lain dengan penggunaan filter air.

Pertanyaan selanjutnya disampaikan oleh Arif dari Kecipir yang menanyakan untuk biaya penjemputan pada daerah Jabodetabek cukup tinggi, apakah ada insentif tambahan untuk para pelaku usaha yang menerapkan sistem reuse pada jasa layanan antar makanan ini yang kemudian dijawab oleh Bapak Ujang Solihin untuk insentif memang harus dibangun oleh pemerintah dengan cara yang tidak memberatkan para pelaku usaha juga. Salah satu pemberian insentif ini adalah dengan cara promosi oleh pemerintah tentang para pelaku usaha dan inisiatif guna ulang yang sudah melaksanakan bisnisnya dengan memperhatikan aspek

lingkungan, sedangkan untuk insentif berupa finansial masih diperlukan diskusi dengan berbagai stakeholder terutama dengan Kementerian Keuangan. Bu Rita dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menambahkan untuk DKI Jakarta sudah diberikan insentif berupa pengurangan pajak untuk pelaku usaha yang sudah betul-betul menerapkan pengurangan sampah sekali pakai dan ramah lingkungan sesuai dengan Pergub yang berlaku, selain itu juga diberikan penghargaan khusus untuk para pelaku usaha tersebut.

Pertanyaan terakhir disampaikan oleh Manik dari Everythey yang menanyakan untuk *delivery packaging* apakah ada solusi yang tidak menyusahkan konsumen namun tetap reusable dan tidak memberatkan pelaku usaha karena ada tambahan cost produksi jika harus menyediakan wadah makan yang diberikan kepada konsumen dan diambil kembali. Kemudian dijawab oleh Laurensia Cindy, solusi tersebut dapat dibantu dengan menggunakan wadah Allas karena café atau restoran tidak perlu mengeluarkan cost untuk membeli wadah guna ulang untuk diberikan kepada konsumen dan tidak perlu mengeluarkan cost untuk pengambilan kembali karena Allas yang akan mengurus hal tersebut.

6.2. Aktivitas Diskusi Kelompok (Fase Ideation)

Untuk menjawab pertanyaan pada langkah pertama yaitu Pemetaan Awal (Brainstorming), peserta diminta untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan konteks pada Reuse Grid Infrastructure yang dijadikan dasar untuk menciptakan usulan dan rekomendasi model dalam pembatasan plastik sekali pakai pada layanan jasa antar makanan dan minuman. Adapun beberapa usulan dan rekomendasi pada masing-masing titik pada Reuse Grid Infrastructure adalah sebagai berikut:

HOTEL, RESTORAN, DAN KAFE (HOREKA)

Ekosistem bisnis:

- Perlu ada kesepakatan semua pelaku bisnis untuk menggunakan wadah guna ulang

Standar keamanan:

- Perlu ada sosialisasi mengenai standar kemasan makanan dan minuman dalam kemasan guna ulang berdasarkan standar yang ada saat ini (PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan)
- Panduan penyediaan wadah kemasan guna ulang yang aman dan sehat

Standar operasional:

- Mendukung pelaksanaan guna ulang dengan kebijakan di tempat usahanya
- Melakukan praktek penggunaan wadah makanan atau minuman yang guna ulang
- Restoran perlu memberikan dukungan (berupa opsi kerjasama) kepada Allas supaya bisa menerapkan wadah makanan guna ulang juga
- Dine-in sebaiknya tetap menggunakan piring gelas yang terbuat dari kaca atau bahan lain yang dapat dicuci dan digunakan kembali

Keterjangkauan pengguna (konsumen):

- Penggunaan dengan menerapkan sistem guna ulang, tetapi tidak menaikkan harga pada menu makanan/minuman menjadi mahal
- Harapan masyarakat: agar banyak opsi penggunaan wadah guna ulang dari sisi pelaku usaha atau sistem pinjaman dan pengembalian

Insentif untuk konsumen:

- Hotel menyediakan compliment berupa welcome drink dengan menggunakan dispenser dan gelas guna ulang
- Horeka dapat memberikan potongan harga bagi konsumen yang membawa/menggunakan wadah guna ulang sendiri, contoh seperti Starbucks
- Memberikan gimmick berupa free product atau diskon supaya masyarakat semakin tertarik untuk mengikuti kegiatan ini

Insentif dari pemerintah:

- Pemerintah perlu untuk memberikan penghargaan pada resto yang sudah mengadopsi solusi reuse

REUSE RETURN SERVICE PROVIDERS (Contoh: Allas)

Standar operasional:

- Kebijakan penanganan sampah bagi wadah kemasan guna ulang yang telah mencapai batas masa penggunaan (apakah akan didaur ulang, dimusnahkan, atau tindakan lain yang aman)
- Adanya standar prosedur distribusi wadah kemasan guna ulang dari-dan-ke restoran, konsumen, dan fasilitas pencucian untuk menjaga kualitas dan bentuk wadah tersebut dari kerusakan serta menjaga penggunaan wadah kemasan seoptimal mungkin dalam jangka waktu panjang.
- Perlu ada penyesuaian harga layanan peminjaman wadah yang lebih terjangkau bagi konsumen (subscriber dan mitra/merchant).

Keterjangkauan pengguna:

- Perlu memperhatikan masyarakat kelas menengah ke bawah agar dapat tetap mengakses wadah guna ulang dimaksud

Ekosistem bisnis

- Mendorong manufaktur untuk memproduksi wadah guna ulang yang sesuai dengan standar keamanan pangan dan memperhatikan end-of-life materialnya dengan harga terjangkau

FASILITAS PENCUCIAN

Standar keamanan

- Perlu ada standar kebersihan untuk makanan dan non makanan yang bisa diaplikasikan di fasilitas pencucian >> membahas sisi higienitas, cost dan limbah cair)

Manajemen infrastruktur

- Penambahan bank sampah (diduplikasi) di daerah-daerah sebagai mitra (contoh mitra cuci kemasan)
- Mengajak usaha laundry untuk melakukan pencucian
- Kerjasama dengan pihak kelurahan untuk menyediakan fasilitas pencucian per RT/RW
- Pada fasilitas pencucian, air yang digunakan harus didaur ulang dengan baik dengan proses yang aman.

REVERSE LOGISTICS (GRAB/GOJEK/DLL)

Standar operasional

- Integrated pick up and drop point
- Harus ada sistem yang menjamin supaya proses penjemputan wadah guna ulang dari konsumen diambil tepat waktu
- Menambahkan "button" atau opsi jelas pada aplikasi mengenai alternatif kemasan guna ulang; bukan hanya di "notes"

Manajemen infrastruktur

- Menerapkan biaya penjemputan yang terjangkau kepada konsumen
- Pelaku usaha wajib menggunakan wadah guna ulang untuk delivery radius 5 km untuk memudahkan penjemputan
- Perlu ada publikasi terkait technical operation


- Jaminan keamanan wadah yang terstandarisasi, seperti dari BPOM, contoh: BPA-free
- Adanya aturan yang memungkinkan adanya sanksi bagi masyarakat yang tidak mengembalikan kemasan guna ulang yang dipinjam
- Menyediakan fasilitas yang memadai, seperti memperbanyak tempat untuk mengumpulkan wadah bekas pakai
- Pemerintah perlu membuat regulasi yang harus dipatuhi oleh para pelaku usaha sehingga sistem reuse menjadi mandatory bukan voluntary yang tetap memikirkan atau menjangkau seluruh lapisan masyarakat
- Menyiapkan infrastruktur guna ulang (fasilitas pencucian, reverse logistics, dan lain sebagainya) berdasarkan peraturan yang disusun di masa depan mengenai ekosistem guna ulang sebagai solusi atas pembatasan plastik sekali pakai.

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

- Menginformasikan kepada publik mengenai Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen sesuai dengan Permen LHK No. P75 tahun 2019, khususnya produsen horeka yang sudah menerapkan sistem guna ulang.
- Informasi yang jelas terkait harga SUP Packaging
- Kolaborasi bersama penyedia produk guna ulang, dengan menetapkan community-based policy yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (collection point system yang dapat ditiru, seperti di Jepang)
- Harus ada engagement kepada konsumen agar mau terlibat membangun gerakan guna ulang
- Perlu ada edukasi yang dilakukan secara berkala dan konsisten
- Nilai dan benefit dari gerakan ini harus disampaikan secara lengkap dan baik sehingga semakin banyak pihak yang termotivasi untuk bergabung dalam gerakan ini
- Konteks dalam kebijakan guna ulang harus lebih membumi
- Meningkatkan praktik baik dalam system guna ulang yang sudah dilakukan oleh horeka agar masyarakat yang sudah menerapkan memiliki rasa bangga dan memotivasi untuk melakukan hal ini sebagai new normal (kebiasaan baru)

Tabel 2. Kategorisasi Temuan Masukan Peserta Dalam Diskusi Kelompok

Sebagai ilustrasi, usulan dan rekomendasi diterjemahkan ke dalam model Reuse Grid Infrastructure sebagai berikut:



Gambar 4. Ilustrasi Usulan Praktik dalam Model Reuse Infrastructure Grid

7. PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Dalam kegiatan konsultasi publik yang telah dilaksanakan, berbagai informasi baru dan terkini mengenai gagasan dan praktik ekosistem guna ulang disampaikan oleh para pemateri dari berbagai peran dan inisiatif. Sesi paparan menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta sendiri sebenarnya telah memulai praktik guna ulang di rumah mereka masing-masing seperti membawa tempat minum dan membawa bekal sendiri, dan menggunakan air galon isi ulang. Meskipun masih sederhana dan terbatas pada lingkup yang kecil, tetapi kebutuhan masyarakat untuk terlibat dalam ekosistem yang lebih besar dapat dikatakan terus membesar. Hal ini juga berkesesuaian dengan tren kebijakan pengurangan plastik pada jasa antar makanan, di mana penggunaan model guna ulang yang sedang dijalankan saat ini yaitu pada model “return from home” dan “return on the go” jika mengacu pada Reuse Framework yang disusun oleh *Ellen MacArthur Foundation*.

Pada pelaksanaan konsultasi publik ini, peserta menunjukkan antusiasme dan perhatian yang besar, yang juga membuktikan bahwa masalah ini menempati tingkat kepentingan dan urgensi yang harus diprioritaskan. Berbagai gagasan dan usulan dari para pelaku usaha di bidang jasa makanan dan minuman, jasa antar makanan, dan pelaku inisiatif guna ulang, dapat dikumpulkan dalam upaya mencapai perubahan sistemik dalam pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

Alat bantu Reuse Infrastructure Grid dapat dikatakan membantu dalam mengidentifikasi berbagai gagasan yang membangun dari para peserta untuk setiap peran dalam ekosistem guna ulang, mulai dari hotel, restoran, dan kafe (horeka), reuse return service providers (seperti: Allas), fasilitas pencucian wadah, perusahaan layanan pesan-antar makanan yang bertindak dalam upaya reverse logistics (seperti grab/gojek/traveloka eat, dll), konsumen, maupun Pemerintah.

7.2. Rekomendasi

7.2.1. Rekomendasi Bagi Hotel, Restoran, dan Kafe

Dalam konsultasi publik, peserta sepakat bahwa untuk memperkuat ekosistem guna ulang pada hotel, restoran, dan kafe (horeka), haruslah pertama kali memperkuat ekosistem bisnis sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan semua pelaku bisnis untuk ikut menggunakan wadah guna ulang. Selain itu, faktor yang penting juga untuk diperhatikan adalah mengenai standar keamanan dari wadah guna ulang yang digunakan berdasarkan PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan, sehingga konsumen memperoleh jaminan yang pasti mengenai standar higienitas dan kesehatan yang ada. Untuk memperbesar keterlibatan konsumen, hotel, restoran, dan kafe (horeka) juga perlu mengupayakan tingkat harga produk yang tetap terjangkau untuk berbagai lapisan masyarakat (dari kelas bawah, menengah hingga atas), ataupun cara lain dengan memberikan insentif khusus untuk konsumen. Pada konteks ini, Pemerintah dapat berkontribusi dengan cara memberikan berbagai kemudahan (misalnya perizinan) dan insentif (fiskal atau non-fiskal) kepada pelaku usaha yang menggunakan wadah guna ulang dan berkontribusi pada pembatasan plastik sekali pakai.

7.2.2. Rekomendasi Bagi Jasa Penyedia Wadah Guna Ulang

Bagi jasa penyedia wadah guna ulang, seperti Allas, yang harus diperhatikan terkait peran mereka dalam ekosistem guna ulang adalah dengan memperkuat dan mengembangkan standar operasional bisnis yang aman bagi konsumen. Hal ini dapat dilakukan, di antaranya dengan kebijakan internal perusahaan bagi wadah yang telah mencapai batas masa penggunaan, serta dengan adanya kontrol pengembalian wadah (kualitas, bentuk, kerusakan, dll). Selain itu, pengembangan model bisnis juga dapat diperkuat dengan cara penyediaan platform khusus untuk penjemputan wadah yang user friendly, serta inisiatif sistem door to door untuk memberikan stock wadah guna ulang secara berkala ataupun pengambilan wadah setiap harinya. Allas diharapkan juga dapat menyediakan harga layanan yang tetap terjangkau untuk dibebankan kepada pengguna. Sebagaimana yang diketahui, bahwa pada saat survei ini dilaksanakan, pengguna ALLAS harus membayar biaya penyewaan sebesar Rp3.000,- untuk setiap wadah ALLAS. Bagi profil responden yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas, tentu nilai ini secara relatif tidak dapat dikatakan mahal. Namun, tafsiran maksud dari poin ini adalah justru agar ALLAS dapat mempertahankan atau bahkan bisa saja menurunkan harga tersebut, sehingga calon konsumen yang berasal dari tingkat ekonomi menengah ke bawah juga dapat memanfaatkan layanan ini tanpa harus merasa terbebani. Hal ini tentu juga didukung oleh ekosistem bisnis yang lebih kuat apabila industri dapat memproduksi wadah guna ulang secara masif sehingga menghasilkan harga yang lebih ekonomis.

Peran perusahaan penyedia wadah guna ulang juga berkaitan dengan satu proses bisnis yang sering luput, yaitu peran pencucian untuk menjaga kualitas higienitas wadah ketika sampai di tangan konsumen. Untuk itu, dapat dikembangkan satu standar kebersihan dan higienitas bersama yang menjadi acuan yang dapat dipercaya oleh publik. Untuk merealisasikan hal ini, perusahaan penyedia wadah guna ulang dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah tertentu, seperti Badan Standardisasi Nasional maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga standardisasi yang dimaksud dapat lebih kredibel bagi konsumen. Selain itu, faktor standar keamanan kembali menjadi perhatian yang penting, di mana dibutuhkan adanya standar kebersihan untuk kemasan makanan dan minuman yang dapat diaplikasikan di fasilitas pencucian. Ketersediaan infrastruktur dan pihak yang terlibat dalam proses pencucian, dapat dikembangkan dengan berbagai inovasi, seperti melibatkan bank sampah di daerah-daerah sebagai mitra, mengajak usaha laundry untuk melakukan pencucian, serta bekerjasama dengan pihak kelurahan untuk menyediakan fasilitas pencucian per RT/RW.

7.2.3. Rekomendasi Bagi Pemerintah

Kepastian hukum dan jaminan akan praktik yang sesuai dengan standar, haruslah disediakan melalui instrumen kebijakan Pemerintah. Hal ini menjadi sangat relevan, khususnya di DKI Jakarta, karena Pemerintah Provinsi tengah mempersiapkan rancangan peraturan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan plastik sekali pakai yang ada, dengan cakupan objek pengaturan yang lebih luas, tidak hanya kantong plastik sekali pakai yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 sebelumnya. Selain rekomendasi yang sifatnya peraturan, terdapat beberapa rekomendasi lain yang dapat diusulkan kepada Pemerintah, seperti mulai dari mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk wadah guna ulang yang disediakan, standar untuk kemasan guna ulang, baik bentuk maupun material, penyediaan fasilitas jaminan kebersihan (higienitas) wadah, hingga dapat memberikan sanksi kepada pihak yang masih menggunakan wadah plastik sekali pakai. Adapun masukan dari konsultasi publik untuk melibatkan peran bank sampah dalam pengembangan infrastruktur fasilitas pencucian dapat dipertimbangkan dengan catatan bahwa bank sampah tersebut telah memenuhi standar prosedur operasi yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Masukan tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dengan melakukan konsultasi bersama, khususnya kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebagai pihak yang berwenang menjaga keamanan pangan dan higienitas.

Aspek Komunikasi, Informasi, dan Edukasi juga perlu diperhatikan agar dapat menjadi sumber yang mencukupi bagi setiap pihak dalam ekosistem guna ulang ini, seperti menginformasikan kepada publik mengenai Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen sesuai dengan PermenLHK No. P75 tahun 2019, khususnya produsen horeka yang sudah menerapkan system guna ulang., penyediaan informasi yang jelas terkait harga wadah sekali pakai, adanya edukasi yang dilakukan secara berkala dan konsisten, baik di rumah maupun sekolah, serta mendukung pelaksanaan pilot project di satu daerah tertentu sebagai percontohan program.

Konsumen sebagai satu pilar yang penting, juga memperoleh berbagai catatan yang patut untuk diberi perhatian khusus. Berbagai inisiatif dapat dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan konsumen, seperti pemberian informasi dan komunikasi atas eksternalitas biaya yang ada pada sistem, pelaksanaan edukasi mengenai produk guna ulang untuk meningkatkan pemahaman, sampai menginformasikan berbagai pilihan yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam kehidupannya sehari-hari. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat sehingga pada akhirnya membentuk perilaku konsumen dan gaya hidup guna ulang di kehidupan sehari-hari.

Setelah dilaksanakannya konsultasi publik ini, diharapkan hasil yang diperoleh dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Mengingat masih sangat jarang dilaksanakannya proses dengan pembahasan serupa, DLH DKI Jakarta juga didorong dapat mengadakan kegiatan serupa untuk mempertajam berbagai temuan yang ada. Pemerintah juga dapat melakukan kegiatan diskusi dan konsultasi terbatas dengan tiap peran dalam ekosistem guna ulang yang telah dibahas secara bergantian, sehingga berbagai tantangan dan kebutuhan yang perlu diantisipasi dalam diidentifikasi secara menyeluruh.

8. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* 4th Edition, California: SAGE Publications, Inc.
- Ellen MacArthur Foundation. (2019). *Reuse—Rethinking Packaging*.
<https://ellenmacarthurfoundation.org/reuse-rethinking-packaging>
- IDEO. (2015). *The Field Guide to Human-Centered Design*. (Online),
https://cipe.yale-nus.edu.sg/wp-content/uploads/sites/9/2015/12/IDEO_Field-Guide-to-Human-Centered-Design.pdf

9. ANNEX: DOKUMENTASI







9. ANNEX: DAFTAR PESERTA HADIR

No.	Name	Organization
1.	Arditya Pratomo	Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur
2.	Shendy Ristandi	Indorelawan
3.	Sari Kartini	Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur
4.	Kanina T.	Cleanomic
5.	Annisa Ghina R.	Toko Kopi Tuku
6.	Nida I.	Toko Kopi Tuku
7.	Belmiro Ali	Nexus 3 Foundation
8.	Muhammad Aminullah	Walhi Jakarta
9.	Dani	Greeners
10.	Enrile	Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat
11.	Rosana F.	Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan
12.	Efraim	Change.org
13.	Ori	Change.org
14.	Dwika	Grab ID
15.	Bryan	Penjaga Laut
16.	Iqbal	Penjaga Laut
17.	Nabila	Traveloka Eats
18.	Pricilla	Traveloka Eats
19.	Muhammad Arif S.	Kecipir.com
20.	Muh. Salman A.	Divers Clean Action
21.	Risto Arsavati	PT. Richeese Kuliner Indonesia
22.	Dina Ayu Soraya	PT. Richeese Kuliner Indonesia
23.	Stevan	Kopi Dab
24.	Manik Marganamahendra	EveryThey Coffee and Plant
25.	Syukra	Tador Coffee
26.	Ibar	Greenpeace
27.	Hanna	GIDKP
28.	Alby	GIDKP
29.	Sarah	GIDKP
30.	Zakiyus	GIDKP
31.	Septo	Dinas Lingkungan Hidup Pemrov DKI Jakarta
32.	Darina M.	Enviu
33.	Laurencia Cindy	Enviu (Allas)
34.	Eric N	Enviu
35.	Yoga	Divers Clean Action
36.	Annisa M.	Nexus 3 Foundation
37.	Gitafajar S.	GIZ
38.	Atty Yuniawati	GIZ Consultant
39.	Rika Lumban Gaol	GIZ

